

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TRANSAKSI JUAL
BELI TELUR BEBEK DENGAN SISTEM TEMPO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS UD. RIZCAL DI DESA
SAWAHAN**

Angelitta Putri Pratama¹, Muhammad Saifi²

Universitas Al-Qolam Malang^{1,2}

Email: angelittaputripratama@gmail.com¹, saifi@alqolam.ac.id²

Abstrak. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dalam transaksi jual beli sistem tempo kerap terabaikan, khususnya ketika transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis, uang muka, dan jaminan apapun, sehingga menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan penjual selaku kreditur ketika terjadi keterlambatan pembayaran yang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli telur bebek sistem tempo di UD. Rizcal dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan pelaku usaha mikro dalam menghadapi indikasi wanprestasi tanpa perjanjian tertulis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal melalui wawancara mendalam dan observasi di UD. Rizcal, Desa Sawahan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan telah memenuhi syarat sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, namun tidak menghasilkan perlindungan efektif akibat ketiadaan alat bukti tertulis sebagaimana dikehendaki Pasal 1866 KUHPerdata, adanya *legal literacy gap* pada pemilik usaha, serta ketidakaktifan dalam menerbitkan somasi sebagaimana disyaratkan Pasal 1238 KUHPerdata. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, rukun akad *ba'i bitsaman ajil* secara keseluruhan telah terpenuhi dan tidak ditemukan unsur *gharar* karena rentang waktu pembayaran telah menjadi '*urf*' yang dipahami kedua belah pihak, sementara keterlambatan yang terjadi dikategorikan sebagai *ta'khir al-wafa'* akibat uzur yang sah dan sikap toleran produsen selaras dengan prinsip *al-muyasarah* dalam islam. Perlindungan hukum mencakup lapisan preventif berupa konfirmasi transaksi melalui WhatsApp sebagai catatan bilateral dan penetapan tanggal pembayaran yang konkret, serta lapisan represif berupa musyawarah penjadwalan ulang dan teguran tertulis yang berfungsi sebagai somasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata.

Kata Kunci: *Ba'i Bitsaman Ajil*, Jual Beli Tempo, Perlindungan Hukum, Usaha Mikro, Wanprestasi

Abstract. Legal protection for micro-entrepreneurs in deferred payment trade transactions is frequently overlooked, particularly when transactions are conducted without written agreements, down payments, or any form of collateral, thereby creating legal gaps that potentially disadvantage sellers as creditors when repeated payment delays occur. This study aims to analyze the practice of duck egg trading under a deferred payment system at UD. Rizcal from the perspectives of positive law and Islamic economic law, and to formulate legal protection measures applicable to micro-entrepreneurs facing indications of default without written agreements. The study employed a qualitative method with a single case study approach through in-depth interviews and observation at UD. Rizcal, Sawahan Village, Turen District, Malang Regency. The findings indicate that the oral agreement satisfies the validity

requirements under Article 1320 of the Civil Code and is legally binding under Article 1338, yet fails to provide effective legal protection due to the absence of written evidence as required by Article 1866 of the Civil Code, the owner's legal literacy gap, and the failure to issue a formal notice of default (somasi) as required under Article 1238 of the Civil Code. From the perspective of Islamic economic law, the pillars of the ba'i bitsaman ajil contract are entirely fulfilled and no element of gharar was found, as the payment timeframe has become customary practice ('urf) understood by both parties, while the payment delays are categorized as ta'khir al-wafa' arising from legitimate circumstances, and the seller's tolerance is consistent with the Islamic principle of al-muyasarah. Legal protection encompasses a preventive layer in the form of WhatsApp transaction confirmations as bilateral records and the establishment of concrete payment dates, as well as a repressive layer comprising rescheduling negotiations and written warnings functioning as a formal notice of default under Article 1238 of the Civil Code.

Keywords: Ba'i Bitsaman Ajil, Deferred Payment Sale, Legal Protection, Micro-Entrepreneur, Default

A. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi terbesar pada bidang pertanian dan peternakan. Kedua bidang ini tidak hanya berperan menjadi penyedia kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi tumpuan terpenting penopangan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah peternakan bebek, baik untuk produksi daging maupun telur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang secara konsisten menempati posisi ketiga sebagai daerah penghasil telur bebek (itik) terbesar di Jawa Timur dalam periode 2023–2025, dengan rata-rata produksi sebesar 4.143.343 kg per tahun atau berkontribusi sebesar 8,67% dari total produksi Jawa Timur.¹ Peningkatan kebutuhan telur bebek di pasar domestik mendorong banyak pelaku usaha mikro dan kecil untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan telur bebek, termasuk melalui sistem pembayaran tempo yang lazim dipraktikkan dalam jaringan distribusi antardaerah.

Dalam praktik perdagangan dengan sistem tempo, hubungan antara penjual dan pembeli pada dasarnya merupakan hubungan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Secara hukum positif, hubungan tersebut tunduk pada ketentuan KUHPerdara Pasal 1313 dan Pasal 1320 yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.² Apabila salah satu pihak, khususnya pembeli, tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati, maka terjadilah wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1238 dan Pasal 1243, yang dapat berupa keterlambatan, ketidaksesuaian, maupun pelanggaran isi perjanjian, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut. Namun demikian, hak menuntut ganti rugi tersebut dalam praktiknya sulit dijalankan apabila tidak didukung pembuktian yang layak, dan ketiadaan perjanjian tertulis menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses instrumen hukum secara efektif.

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Segar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (kg) Tahun 2023, 2024, dan 2025," <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/V0VKcWNtVnhjSFEwZHpWdk1VaHdLMGhZV2pSbVp6MDkjMw==/jumlah-produksi-telur-unggas-dan-susu-sapi-segar-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--kg---2023.html?year=2024>, diakses 31 Mei 2026.

² Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)," Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem jual beli dengan pembayaran tangguh dikenal sebagai *ba'i bitsaman ajil* atau *al-ba'i mu'ajjal*, yang diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil fikih mu'amalah selama memenuhi rukun dan syarat akad, tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), maupun *dharar* (kerugian). Namun, dalam praktik usaha mikro di lapangan, konstruksi hukum yang ideal ini seringkali tidak diterapkan secara konsisten, sehingga menimbulkan celah yang merugikan para pihak, terutama penjual selaku kreditur.

Kondisi tersebut tergambar nyata pada UD. Rizcal di Desa Sawahan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan fakta bahwa permasalahan di UD. Rizcal berawal ketika produsen mengirimkan telur bebek kepada distributor berdasarkan kesepakatan lisan. Setelah barang tiba di tangan bapak M selaku distributor di Balikpapan, Kalimantan Timur, distributor langsung menjual kembali telur bebek tersebut kepada konsumen akhir di pasar lokal. Pada titik ini, produsen telah memenuhi seluruh kewajibannya, yaitu barang sudah diserahkan dan biaya pengiriman sudah dikeluarkan, namun pembayaran belum diterima sama sekali. Waktu pembayaran yang semula disepakati dua hingga tiga hari setelah barang diterima ternyata dalam praktiknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika kondisi pasar di Balikpapan tidak stabil atau daya beli konsumen setempat melemah, stok telur yang dikirim tidak habis terjual sesuai perkiraan. Akibatnya, distributor tidak memiliki dana likuid yang cukup untuk membayar produsen, dan pembayaran pun tertunda beberapa hari hingga beberapa minggu melampaui batas waktu yang telah disepakati, sehingga mengganggu siklus produksi dan distribusi UD. Rizcal secara nyata.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek hukum jual beli tempo, namun masih menyisakan kesenjangan. Rahmat dkk. (2023) meneliti jual beli bahan bangunan sistem istijrar di UD. Hamura Terang dan menemukan bahwa pembayaran dengan uang muka 20% serta pelunasan maksimal satu bulan tanpa perbedaan harga dinilai sesuai prinsip ekonomi Islam karena menggunakan akad *ba'i istijrar* atau *ba'i bitsaman ajil*.³ Shelila Minati Karima (2021) meneliti jual beli cengkeh di Desa Suluk, Kabupaten Madiun, dan menemukan bahwa sistem tempo sering menimbulkan wanprestasi oleh pihak pengepul setelah jatuh tempo, sementara penyelesaian sengketa jarang ditempuh secara hukum sehingga merugikan penjual.⁴ Muhammad Abdulloh Yusuf dan Faishal Agil Al Munawar (2023) meneliti jual beli bahan bangunan sistem cash tempo di UD. Sumber Waras Lamongan dengan DP 60% dan tempo maksimal 6 bulan, dan menyimpulkan praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung riba dan *gharar*.⁵ Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan (2022) meneliti transaksi *e-commerce* Shopee dengan metode paylater dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur riba karena adanya bunga dan denda sehingga tidak sesuai hukum Islam.⁶

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis keabsahan akad jual beli tempo dari perspektif hukum Islam semata dan umumnya dilakukan pada konteks

³ Rahmat, Musdalifah, dan Galuh Mustika Argarini, "Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Istijrar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 120–37, <https://doi.org/10.33367/at.v5i2.1483>.

⁴ Shelila Minati Karima, "Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh" *Jurnal De Jure* 13, no. April (2021): 58–76.

⁵ Muhammad Abdulloh Yusuf, "Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Ulama Empat Madzhab Dan Ulama Kontemporer," *Journal Of Islamic Business Law* 7, no. 1 (2023): 2003–5.

⁶ Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 123–31, <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>.

komoditas non-peternakan serta transaksi digital, sementara kajian yang secara spesifik membahas praktik jual beli telur bebek sistem tempo di wilayah pedesaan belum pernah dilakukan sebelumnya. Kekosongan ini semakin signifikan mengingat permasalahan hukum yang dihadapi pelaku usaha mikro di sektor peternakan, khususnya ketika tidak ada perjanjian tertulis sebagai dasar klaim hukum, belum mendapat perhatian akademis yang memadai. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan hukum positif dan hukum ekonomi syariah secara bersamaan dalam menganalisis praktik jual beli telur bebek sistem tempo serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha mikro UD. Rizcal. Pendekatan dual-normatif ini dipandang penting karena pelaku usaha di pedesaan Indonesia beroperasi dalam konteks sosial yang secara bersamaan dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah dan ketentuan hukum negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli telur bebek dengan sistem tempo di UD. Rizcal ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi dan merumuskan bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha mikro dalam menghadapi indikasi wanprestasi pada transaksi tempo tanpa perjanjian tertulis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memperkuat kepastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi pelaku usaha mikro di sektor perdagangan hasil peternakan, khususnya dalam praktik jual beli telur bebek dengan sistem tempo.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya wujud perlindungan untuk kepentingan dan hak yang dimiliki setiap pihak hukum agar tetap terjamin ketetapannya. Perlindungan hukum menjadi cara agar menciptakan perasaan aman, ketertiban, keadilan dalam interaksi sosial maupun ekonomi.⁷ Perlindungan hukum dapat dibedakan terbagi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif diberikan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa melalui penyelesaian hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Dalam konteks transaksi jual beli dengan sistem tempo, perlindungan hukum berperan penting untuk melindungi penjual dari risiko kerugian akibat keterlambatan atau kegagalan pembayaran oleh pembeli.

Dalam konteks transaksi jual beli dengan sistem tempo, perlindungan hukum bagi penjual selaku kreditur berpijak pada kerangka normatif KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya, yang melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Lebih lanjut, Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga setiap pihak wajib memenuhi apa yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan bahwa kewajiban tersebut dapat dipaksakan pemenuhannya, dan Pasal 1243 KUHPerdara menegaskan bahwa pihak yang lalai wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kelalaian tersebut. Ketentuan ini menjadi landasan normatif yang tegas bahwa penjual dalam

⁷ Anik Wulandari dan Moch Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Ekspeditor Atas Pengiriman Produk Agrikultura Berdasarkan *Sea Transport Agreement*," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 173, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.25564>.

transaksi tempo memiliki hak hukum yang dilindungi dan dapat ditegakkan apabila pembeli gagal memenuhi kewajibannya. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan hukum berpijak pada tiga prinsip fundamental yaitu keadilan (*'adl*), kejujuran (*shidq*), dan tanggung jawab (*amanah*).⁸ Transaksi jual beli termasuk yang menggunakan sistem tempo (*ba'i bitsaman ajil*) diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *dharar*.

2. Pelaku Usaha Perspektif Hukum Positif

Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, Pasal 1457 KUHPerdata mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Ketentuan ini secara implisit mengakui bahwa penjual yang telah menyerahkan barang memiliki hak tagih atas pembayaran sebagai kewajiban timbal balik pembeli. Lebih lanjut, Pasal 1513 KUHPerdata menegaskan bahwa pembeli wajib membayar harga pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian, sehingga hak penjual untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan merupakan hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum perdata Indonesia.

3. Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum islam, jual beli (*al-bai'*) berarti penukaran harta untuk kepemilikan dengan cara yang dibenarkan syariat, dan hukumnya diperbolehkan selama pemenuhan rukun dan syarat seperti halnya kejelasan harga, serta adanya kerelaan kedua belah pihak.⁹ Islam secara tegas menghalalkan jual beli sekaligus mengharamkan riba, sehingga setiap transaksi jual beli yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba dalam bentuk apapun. Salah satu varian jual beli yang telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam praktik muamalah islam adalah *ba'i bitsaman ajil*, yakni mekanisme transaksi di mana pembayaran atas harga yang telah disepakati tidak dilakukan secara langsung pada saat akad, melainkan ditangguhkan hingga batas waktu yang ditetapkan bersama.¹⁰ Hal ini juga diperjelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yang memperbolehkan pembayaran tangguh atau cicilan asalkan disepakati di awal, bebas dari *gharar*, dan tidak menimbulkan kerugian.¹¹

4. Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli

Setiap perjanjian menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan. Subekti (2005) mendefinisikan perikatan pada intinya adalah hubungan hukum yang di satu sisi memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut dipenuhinya suatu prestasi, dan di sisi lain membebaskan kewajiban kepada debitur untuk melaksanakan prestasi tersebut.¹² Ketika debitur mengabaikan atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, kondisi ini dalam hukum perdata disebut wanprestasi. Dalam konteks jual beli tempo, wanprestasi biasanya muncul dalam bentuk keterlambatan pembayaran atau penolakan melunasi kewajiban. Dalam hukum positif, Pasal 1243 KUH Perdata mengalokasikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian atas biaya, kerugian, dan bunga yang timbul. Dalam hukum islam, wanprestasi termasuk bentuk ketidakadilan yang dilarang, karena berpotensi merugikan pihak lain dan berlawanan pada pegangan syariah yang menekankan kejujuran.

⁸ Qaidul Muttaqin Marzuki, dan Masyhuri, "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 2024, 709-716 10, no. 01 (2024): 709-16.

⁹ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Al-Rasyad : Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1 (2022): 63-77.

¹⁰ Andi Athifah dan Amalia Achruh, "Denda dalam Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Menurut Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5 (2023): 488-92, <https://doi.org/10.37034/inf.v5i2.249>.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah., "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000," 2000.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, 2005, hlm 1.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*).¹³ Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini menempatkan UD. Rizcal sebagai satu unit kasus tunggal yang ditelaah secara mendalam dan menyeluruh, mencakup seluruh dimensi praktik transaksi jual beli telur bebek sistem tempo yang berlangsung antara produsen dan distributor dalam konteks yang spesifik dan terbatas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sebagaimana yang terjadi dalam situasi nyata, termasuk menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan hukum ekonomi syariah yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di UD. Rizcal, Desa Sawahan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber, yaitu Ibu A selaku pemilik UD. Rizcal sebagai pihak produsen sekaligus narasumber utama, Bapak M selaku distributor di Balikpapan sebagai pihak pembeli, serta anak dari pemilik usaha yang secara langsung menyaksikan dan terlibat dalam proses transaksi sehari-hari sebagai narasumber pendukung yang memperkuat validitas informasi yang diperoleh. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap alur praktik transaksi yang berlangsung. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan yang relevan, kitab fikih muamalah, dan Fatwa DSN-MUI.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara deduktif untuk menelaah praktik transaksi jual beli dan perlindungan hukum terkait transaksi jual beli sistem tempo, serta induktif untuk menarik kesimpulan dari temuan empiris di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai kesesuaian praktik jual beli tempo dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Telur Bebek Sistem Tempo di UD. Rizcal

UD. Rizcal merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang perdagangan telur bebek, berlokasi di Desa Sawahan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Usaha ini didirikan sejak November 2014 oleh ibu A dan mendistribusikan telur bebek ke berbagai daerah dengan menjadikan sistem pembayaran tempo sebagai mekanisme transaksi utamanya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, seluruh transaksi dijalankan tanpa perjanjian tertulis, tanpa uang muka, dan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun. Mekanisme transaksi dimulai dari kesepakatan lisan antara produsen dan distributor mengenai jumlah pesanan, harga satuan, dan waktu pembayaran. Setelah kesepakatan tercapai, barang dikirimkan melalui jasa ekspedisi ke daerah tujuan, dan pembayaran baru dilakukan dua hingga tiga hari setelah barang diterima serta dijual kembali oleh distributor di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pola transaksi ini secara langsung menempatkan produsen pada posisi menanggung risiko pengiriman, penahanan modal kerja, dan ketidakpastian pembayaran tanpa didukung oleh perlindungan kontraktual yang memadai. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya perbedaan harga antara pembayaran tunai dan tempo, tidak adanya klausul denda keterlambatan, serta tidak tersedianya mekanisme formal untuk menangani perselisihan pembayaran. Akibatnya, keberlangsungan transaksi sepenuhnya bertumpu pada itikad baik distributor. Temuan lapangan mengkonfirmasi kerentanan tersebut dalam sejumlah kasus,

¹³ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications*, Sage Publications, 2018, hlm. 45.

distributor mengalami keterlambatan pembayaran dengan alasan stok telur yang diterima belum habis terjual di pasar, sehingga pelunasan baru dapat dilakukan beberapa hari setelah batas waktu yang telah disepakati secara lisan. Keterlambatan yang berulang ini, meskipun sejauh ini belum menimbulkan kerugian yang bersifat permanen, tetapi secara nyata mengganggu stabilitas arus kas UD. Rizcal dan menyulitkan pembiayaan operasional dalam jangka pendek. Apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi yang lebih serius seperti penolakan pembayaran atau kepailitan distributor, UD. Rizcal tidak memiliki alat bukti hukum yang cukup kuat untuk menuntut pemulihan haknya.

2. Analisis Hukum Positif terhadap Praktik Jual Beli Tempo di UD. Rizcal

a. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tempo Berdasarkan KUHPerdota

Dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia, Pasal 1320 KUHPerdota menetapkan empat syarat kumulatif sah nya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.¹⁴ Hukum perjanjian Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 1313 KUHPerdota memberikan pengertian yang luas tentang perjanjian, di mana bentuk lisan maupun tertulis sama-sama diakui keabsahannya selama memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Dengan demikian, perjanjian lisan pada prinsipnya mengikat para pihak layaknya undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu A selaku pemilik UD. Rizcal, kesepakatan transaksi selalu dilakukan secara lisan melalui telepon atau WhatsApp, mencakup jumlah pesanan, harga satuan, dan waktu pembayaran. Keempat unsur sah nya perjanjian pada dasarnya telah terpenuhi yaitu terdapat kesepakatan lisan antara kedua pihak, para pihak merupakan subjek hukum yang cakap, objek berupa telur bebek adalah barang yang jelas dan dapat diperdagangkan, serta tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, perjanjian jual beli tempo yang dijalankan UD. Rizcal dapat dinyatakan sah secara hukum positif. Pola transaksi lisan ini adalah cerminan dari tradisi interaksi sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang telah lama terbentuk, di mana kepercayaan personal (*trust-based transaction*) berfungsi sebagai pengganti instrumen hukum formal dalam menggerakkan roda perdagangan lokal.

Namun, keabsahan tersebut tidak serta-merta memberikan kepastian perlindungan hukum yang layak. Persoalan kritis pertama muncul pada aspek pembuktian. Pasal 1866 KUHPerdota menempatkan alat bukti tulisan sebagai instrumen pembuktian dengan kekuatan paling tinggi dalam perkara perdata. Tanpa dokumen pendukung seperti kontrak, kwitansi, atau bukti pengiriman yang memuat elemen-elemen perjanjian secara eksplisit, penjual akan kesulitan membuktikan adanya perikatan di hadapan pengadilan apabila terjadi sengketa. Kondisi ini dikonfirmasi oleh temuan lapangan, di mana Ibu A mengakui bahwa perjanjian dilakukan secara lisan semata dan tidak ada pencatatan bersama yang dapat dijadikan pegangan oleh kedua pihak.

Persoalan kritis kedua berkaitan dengan kualitas kesepakatan itu sendiri. Ditemukan fakta bahwa Bapak M selaku distributor mengakui tidak memahami batas waktu pembayaran yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis tentang terpenuhinya unsur persamaan kehendak (*meeting of minds*) yang nyata atas seluruh elemen perjanjian. Dalam doktrin hukum perjanjian, kesepakatan yang sah menuntut pemahaman yang cukup dari kedua

¹⁴ Mochamad Fajar Muzzamil, Vika Nur Senda, dan Susi Sopiani, "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024), <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/article/view/109/62>.

pihak atas isi perjanjian, termasuk elemen temporalnya. Ketika salah satu pihak tidak memahami elemen esensial tersebut, yang terbentuk bukan merupakan kesepakatan yang sempurna, melainkan hanya kesepakatan parsial yang mencakup harga dan jumlah barang tanpa kepastian temporal yang sesungguhnya. Kondisi demikian secara yuridis melemahkan posisi produsen, karena distributor dapat berdalih bahwa ia tidak pernah benar-benar menyepakati batas waktu pembayaran tertentu sehingga tidak dapat dinyatakan lalai secara hukum.

Kedua persoalan tersebut saling memperparah satu sama lain dan bermuara pada satu titik lemah yang sama yaitu ketiadaan alat bukti. Pasal 1865 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan adanya suatu hak atau menunjuk pada suatu peristiwa sebagai dasar haknya wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Ketidadaan bukti tertulis maupun dokumentasi apapun menjadikan beban pembuktian tersebut praktis tidak dapat dipenuhi oleh produsen. Meskipun perjanjian lisan di UD. Rizcal sah secara hukum positif, keabsahan tersebut tidak dapat dioperasionalkan sebagai instrumen perlindungan yang efektif selama tidak didukung oleh dokumentasi transaksi yang memadai, menjadikan UD. Rizcal berada dalam posisi hukum yang sangat lemah apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

b. Perlindungan Hak Pelaku Usaha Berdasarkan KUHPerdara

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi jual beli tempo bersumber pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUHPerdara. Pasal 1239 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perikatan yang lahir dari perjanjian wajib dilaksanakan oleh para pihak, dan apabila tidak dipenuhi, kreditur berhak menuntut pemenuhannya secara paksa melalui mekanisme hukum yang tersedia. Lebih lanjut, Pasal 1243 KUHPerdara memberikan perlindungan represif dengan mewajibkan pihak yang lalai untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Kedua ketentuan ini secara bersama-sama membentuk landasan normatif yang menegaskan bahwa produsen sebagai kreditur memiliki hak tagih yang dilindungi oleh hukum. Dalam konteks UD. Rizcal, relevansi ketentuan ini sangat signifikan mengingat produsen telah terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajibannya dengan menyerahkan barang melalui jasa ekspedisi ke Balikpapan, sehingga posisinya sebagai pihak yang memiliki hak tagih atas pembayaran tidak dapat diragukan secara hukum.

Ironisnya, ketika ditanya mengenai hak-haknya sebagai pelaku usaha, Ibu A menyatakan tidak mengetahuinya sama sekali. Kondisi ini menggambarkan fenomena yang lazim disebut sebagai *legal literacy gap*, yakni kesenjangan antara keberadaan norma hukum yang melindungi dan ketidakmampuan subjek hukum untuk mengakses serta mengoperasionalkan norma tersebut. Dari perspektif interaksi sosial, ketidaktahuan ini bukan semata-mata persoalan individual, melainkan mencerminkan realitas struktural yang lebih luas yaitu pelaku usaha mikro pedesaan yang telah lama beroperasi dalam ekosistem perdagangan berbasis kepercayaan cenderung mengandalkan norma sosial seperti rasa sungkan, hubungan kekerabatan, dan reputasi sebagai mekanisme pengendalian perilaku yang dianggap lebih efektif dan lebih familiar dibandingkan instrumen hukum formal yang terasa asing dan jauh dari keseharian mereka. Akibatnya, hak yang dijamin undang-undang hanya efektif apabila pemegangnya menyadari keberadaannya dan memiliki kemampuan untuk menegakkannya. Tanpa kesadaran tersebut, UD. Rizcal berada dalam posisi sebagai kreditur yang memiliki hak hukum secara normatif (*law in the books*) namun tidak mampu menerapkannya dalam praktik (*law in action*) suatu kondisi yang secara langsung berkontribusi pada lemahnya posisi tawar produsen ketika menghadapi keterlambatan pembayaran yang berulang.

c. Konsekuensi Hukum Wanprestasi dan Hambatan Praktisnya

Dalam hukum perdata, wanprestasi didefinisikan sebagai kegagalan debitur dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang dapat terjadi dalam empat bentuk yaitu tidak berprestasi sama sekali, terlambat berprestasi, berprestasi secara tidak layak, atau melakukan sesuatu yang dilarang perjanjian. Keterlambatan pembayaran yang berulang dalam transaksi UD. Rizcal secara faktual menunjukkan adanya indikasi wanprestasi dalam bentuk terlambat berprestasi. Namun demikian, secara yuridis kondisi tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang sempurna karena belum terpenuhinya prasyarat prosedural yang ditetapkan oleh hukum.

Pasal 1238 KUHPerdara menegaskan bahwa debitur baru dapat dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*in mora*) apabila telah terlebih dahulu diperingatkan melalui somasi atau surat teguran resmi. Selama somasi belum pernah diterbitkan, maka secara hukum debitur belum dinyatakan lalai, dan konsekuensinya hak kreditur untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara belum dapat diaktifkan. Dalam praktik di UD. Rizcal, Ibu A tidak pernah sekalipun menerbitkan somasi maupun teguran dalam bentuk apapun kepada Bapak M. Dengan demikian, meskipun keterlambatan pembayaran terjadi berulang kali, secara prosedural hukum perdata belum dapat menyatakan pembeli berada dalam keadaan wanprestasi yang dapat dituntut secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi UD. Rizcal bukan semata-mata pada perilaku pembeli, melainkan lebih mendasar pada ketidakaktifan penjual dalam menggunakan instrumen hukum yang tersedia.

Hambatan kedua berkaitan dengan alat bukti. Pasal 1865 KUHPerdara menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan adanya suatu hak wajib membuktikannya. Sekalipun somasi diterbitkan di kemudian hari, UD. Rizcal tetap akan menghadapi kendala serius dalam proses pembuktian karena tidak ada satupun dokumen tertulis yang diarsipkan secara memadai sebagai bukti adanya perikatan dan pelanggaran. Di satu sisi, norma sosial mendorong penjual untuk menghindari konfrontasi formal demi menjaga keharmonisan hubungan dagang yang telah terjalin bertahun-tahun. Di sisi lain, norma hukum berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara justru menuntut penjual bersikap tegas dengan menerbitkan somasi sebagai prasyarat agar hak hukumnya dapat diaktifkan. Selama keduanya tidak diseimbangkan, sikap toleran yang berakar pada norma sosial akan terus melemahkan posisi hukum penjual dan selama keduanya tidak diseimbangkan, posisi hukum UD. Rizcal akan terus berada dalam kondisi yang rentan.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Tempo di UD. Rizcal

a. Keabsahan Akad *Ba'i Bitsaman Ajil*

Secara bahasa, *ba'i bitsaman ajil* merupakan gabungan dari tiga kata dalam bahasa Arab, yaitu *ba'i* yang berarti jual beli, *tsaman* yang berarti harga, dan *ajil* yang berarti tempo atau bertahap. Dari gabungan ketiga kata tersebut, *ba'i bitsaman ajil* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli yang pelunasan harganya tidak dipakai secara tunai, melainkan ditangguhkan hingga batas ketetapan yang disepakatinya secara berangsur-angsur.¹⁵ Islam secara tegas memperbolehkan jual beli sekaligus mengharamkan riba, sehingga setiap transaksi jual beli yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba dalam bentuk apapun. Selain itu, Islam juga menganjurkan pencatatan setiap transaksi yang mengandung unsur penangguhan sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak. Kebolehan ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah yang memperbolehkan

¹⁵ Hasan Husaini, "Berbagai Bentuk Dalam Jual Beli: Ba'i Al-Wafa, Ba'i Al-Inah, Ba'i Bitsaman Ajil, dan Ba'i Tawarruq," *Jurmie: Jurnal Riset Multidisiplin* 1 (2024): 87–104.

pembayaran tangguh asalkan akad bebas dari riba, harga ditetapkan secara jelas, dan jangka waktu pembayaran disepakati di awal.¹⁶

Agar akad *ba'i bitsaman ajil* dinyatakan sah secara hukum islam, seluruh rukunnya harus terpenuhi. Rukun pertama adalah *'aqidain*, yaitu para pihak yang cakap hukum dan bertransaksi secara sukarela tanpa paksaan. Rukun kedua adalah *ma'qud 'alayh*, yaitu objek akad yang harus halal, jelas wujudnya, dan dapat diserahterimakan. Rukun ketiga adalah *shighat*, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan secara tegas dan saling sesuai antara kedua belah pihak.¹⁷ Akad juga harus terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *dharar*. Syarat tambahan yang bersifat esensial adalah kejelasan *ajal* atau batas waktu pembayaran yang harus ditetapkan secara pasti.

Berdasarkan temuan lapangan di UD. Rizcal, sebagian besar rukun akad telah terpenuhi, ibu A dan bapak M adalah pihak yang cakap hukum dan bertransaksi secara sukarela, objek berupa telur bebek adalah barang yang halal, jelas wujudnya, dan bernilai ekonomi, serta kesepakatan melalui telepon atau WhatsApp memenuhi unsur *shighat* dalam fikih muamalah kontemporer. Dengan demikian, akad yang terbentuk di UD. Rizcal secara substantif dapat dinyatakan sah dari sisi rukun. Namun terdapat satu kelemahan yang membutuhkan perhatian serius, yaitu pada aspek kejelasan *ajal*.

b. Problematika *Gharar* pada Elemen Waktu Pembayaran

Konsep *gharar* dalam fikih muamalah dipahami sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Para ulama mengklasifikasikan *gharar* menjadi dua kategori yaitu *gharar fahisy* atau ketidakjelasan besar yang merusak keabsahan akad, dan *gharar yasir* atau ketidakjelasan ringan yang masih dapat ditoleransi karena tidak berdampak signifikan terhadap hak dan kewajiban para pihak.¹⁸

Dalam konteks akad jual beli tangguh, ulama Syafi'iyah mensyaratkan kejelasan waktu pembayaran (*ma'lum al-ajal*) sebagai syarat esensial sahnya akad. Ulama Hanafiyah menerima fleksibilitas waktu selama batas waktunya masih dapat diketahui dan ditentukan oleh para pihak. Sementara ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa *ajal* harus diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal akad, namun mengakui bahwa kebiasaan yang berlaku (*'urf*) dapat berfungsi sebagai penjelas atas ketidakjelasan yang bersifat ringan.¹⁹

Berdasarkan pandangan ketiga mazhab tersebut, kesepakatan "dua hingga tiga hari setelah barang diterima" yang telah berlaku secara konsisten dalam praktik dagang UD. Rizcal selama bertahun-tahun tidak dapat dikategorikan sebagai *gharar*. Rentang waktu tersebut telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak secara implisit, sehingga tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, akad yang berlangsung di UD. Rizcal telah memenuhi standar kejelasan *ajal* yang disyaratkan dan tidak mengandung unsur *gharar* dalam bentuk apapun.

c. Keterlambatan Pembayaran dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam fikih muamalah, kewajiban memenuhi akad merupakan tanggung jawab moral dan keagamaan, bukan sekadar persoalan hukum semata. Terkait keterlambatan pembayaran, *ta'khir al-wafa'*, merupakan istilah yang merujuk pada penundaan pemenuhan kewajiban yang

¹⁶ Najikha Akhyati dan Siti Nurjanah, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Pengembalian Barang Dengan Uang Tunai Dalam Paket," *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 44–54.

¹⁷ Bela Candra Sari, Cindy Firantika Nabila, dan Fredy Gandhi Midhia, "Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 39–52.

¹⁸ Akhyar Zen Sugih Ayu Pratitis, Nawir Yuslem, "Larangan Riba Dan Gharar Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Maqasid Al-Syariah," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4634–48.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, 2011, hlm. 55.

telah disepakati. Penundaan ini pada dasarnya tidak dibenarkan apabila dilakukan tanpa uzur yang sah. Namun apabila terjadi akibat kondisi di luar kemampuan seperti fluktuasi pasar, islam mengajarkan adanya kelonggaran dari pihak yang berpiutang melalui konsep *al-muyasarah* atau kemudahan dalam penagihan utang.

Hasil wawancara mengungkap kontradiksi antara pemahaman normatif dan perilaku aktual pihak pembeli. Ketika ditanya mengenai kewajiban membayar utang dalam islam, Bapak M menyatakan, "Wajib, karena hutang harus dibayar." Namun dalam praktik, ia mengakui bahwa keterlambatan pembayaran kerap terjadi akibat fluktuasi pasar, dan respons pihak produsen adalah "tidak apa-apa." Kondisi ini menggambarkan lemahnya tahap *'amal* (pengamalan) meskipun tahap *'ilm* (pengetahuan) telah ada. Meski demikian, sikap toleran produsen tersebut sejalan dengan prinsip *al-muyasarah* dalam islam yang menganjurkan kemudahan bagi pihak yang sedang mengalami kesulitan.

4. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro UD. Rizcal

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif merupakan upaya pencegahan yang diarahkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran sejak awal sebelum konflik muncul ke permukaan, melalui penyediaan instrumen hukum yang jelas dan dapat dioperasionalkan sehingga potensi kerugian dapat diantisipasi sedikit mungkin.²⁰ Perlindungan preventif menjadi sangat krusial dalam konteks UD. Rizcal karena akar permasalahannya terletak pada ketiadaan dokumentasi dalam setiap transaksi, sehingga apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang lebih serius, tidak tersedia alat bukti yang cukup kuat untuk dijadikan pegangan hukum.

Terdapat dua langkah yang dapat diterapkan oleh UD. Rizcal. Pertama, setiap kali pengiriman disepakati, produsen cukup mengirimkan pesan konfirmasi melalui WhatsApp yang menyebutkan jumlah barang, harga, dan perkiraan waktu pembayaran, kemudian meminta distributor membalas sebagai tanda persetujuan. Riwayat percakapan yang terbentuk secara otomatis menjadi catatan bilateral atas kesepakatan yang terjadi, yang dapat dijadikan pegangan oleh kedua pihak apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang lebih serius. Kedua, mengubah frasa waktu pembayaran dari "*2-3 hari setelah barang terjual*" menjadi tanggal kalender yang konkret, misalnya "*perkiraan pembayaran tanggal 10 Juni 2025, dapat disesuaikan apabila kondisi pasar tidak memungkinkan.*" Dengan cara ini, kedua pihak memiliki pemahaman yang sama atas elemen temporal transaksi sejak awal, sehingga potensi kesalahpahaman yang selama ini menjadi akar perselisihan dapat diminimalisir.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hak ketika pelanggaran telah terjadi dan kerugian telah dialami. Berbeda dari perlindungan preventif yang bekerja sebelum sengketa muncul, perlindungan represif diaktifkan ketika distributor sudah nyata-nyata tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati.

Dalam konteks UD. Rizcal, keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh fluktuasi kondisi pasar tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, karena keterlambatan yang bersumber dari faktor eksternal yang berada di luar kendali distributor lebih tepat dikaitkan dengan doktrin *overmacht* dalam hukum perdata, di mana unsur kesalahan yang menjadi syarat tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata tidak terpenuhi secara penuh.

²⁰ Zufriani dan Darlius Pitriani, "Pendekatan Preventif dan Represif Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-commerce," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–27, <https://doi.org/10.56370/jhl.v6i4.1673>.

Bentuk perlindungan represif yang dapat ditempuh oleh UD. Rizcal yaitu yang pertama, musyawarah langsung melalui telepon atau WhatsApp untuk menyepakati penjadwalan ulang pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan distributor, dengan menetapkan tanggal-tanggal pembayaran yang konkret dan dikonfirmasi melalui WhatsApp sebagai catatan bilateral. Kedua, apabila distributor tetap tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, produsen dapat mengirimkan teguran tertulis melalui WhatsApp yang menyatakan secara tegas bahwa pembayaran telah melampaui batas waktu yang disepakati dan meminta pelunasan dalam jangka waktu tertentu. Secara yuridis berfungsi sebagai somasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang menempatkan distributor secara formal dalam keadaan lalai atau *in mora*, sehingga hak produsen untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara mulai terpicu. Dari perspektif hukum islam, teguran tertulis tersebut sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf* dalam muamalah yaitu mengajak pihak lain untuk kembali memenuhi kewajibannya, sekaligus selaras dengan prinsip *sulh* yang mengutamakan penyelesaian damai sebelum menempuh jalur yang lebih bersifat konfrontatif.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli telur bebek dengan sistem tempo di UD. Rizcal, Desa Sawahan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, serta analisisnya dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, dapat ditarik dua kesimpulan utama.

Pertama, praktik jual beli telur bebek sistem tempo di UD. Rizcal secara hukum positif telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga sah dan mengikat secara hukum. Pola transaksi lisan ini merupakan cerminan tradisi perdagangan berbasis kepercayaan yang telah mengakar dalam ekosistem usaha mikro pedesaan. Namun keabsahan formal tersebut tidak diimbangi perlindungan hukum yang efektif, karena ketiadaan dokumentasi transaksi menyebabkan penjual tidak memiliki alat bukti yang memadai sebagaimana dikehendaki Pasal 1866 KUHPerdara, sementara ketidakpahaman distributor atas batas waktu pembayaran mengindikasikan kesepakatan yang terbentuk belum mencapai kualitas *meeting of minds* yang sempurna. Kondisi ini diperparah oleh *legal literacy gap* pemilik usaha dan ketidakaktifan menerbitkan somasi sebagaimana disyaratkan Pasal 1238 KUHPerdara. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, rukun akad *ba'i bitsaman ajil* telah terpenuhi seluruhnya dan tidak ditemukan unsur *gharar*, karena rentang waktu pembayaran telah menjadi *'urf* yang dipahami kedua pihak, sementara keterlambatan yang terjadi dikategorikan sebagai *ta'khir al-wafa'* akibat uzur yang sah dan sikap toleran produsen selaras dengan prinsip *al-muyasarah* dalam islam.

Kedua, perlindungan hukum bagi UD. Rizcal mencakup dua lapisan. Pada lapisan preventif yaitu mengirimkan konfirmasi transaksi melalui WhatsApp yang memuat jumlah barang, harga, dan tanggal pembayaran yang konkret, kemudian meminta distributor membalas sebagai tanda persetujuan. Pada lapisan represif apabila distributor tetap tidak memenuhi kewajiban, produsen dapat menyampaikan teguran tertulis melalui WhatsApp yang secara yuridis berfungsi sebagai somasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara sehingga hak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara mulai terpicu. Seluruh langkah tersebut selaras dengan prinsip *sulh* dalam hukum islam dan dapat diterapkan tanpa biaya apapun.

Daftar Pustaka

- Akhyati, Najikha, dan Siti Nurjanah. "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Pengembalian Barang Dengan Uang Tunai Dalam Paket." *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 44–54. <https://doi.org/10.51476/syarie.v8i1.746>.
- Argarini, Galuh Mustika, dan Musdalifah Rahmat. "Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Istijrar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 120–37. <https://doi.org/10.33367//at.v5i2.1483>.
- Athifah, Andi, dan Amalia Achruh. "Denda dalam Pembiayaan Bai ' Bitsaman Ajil Menurut Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5 (2023): 488–92. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.249>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Gema Insani*, 2011, hlm. 55.
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1 (2022): 63–77. <https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534/404>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Segar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (kg) Tahun 2023, 2024, dan 2025,"
- Fatwa Dewan Syariah., "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000," 2000.
- Husaini, Hasan. "Berbagai Bentuk Dalam Jual Beli: Ba'i Al-Wafa, Ba'i Al-Inah, Ba'i Bitsaman Ajil, dan Ba'i Tawarruq." *Jurmie: Jurnal Riset Multidisiplin* 1 (2024): 87–104. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/16/32>.
- Imanullah, Moch Najib, dan Anik Wulandari. "Perlindungan Hukum Ekspediter Atas Pengiriman Produk Agrikultura Berdasarkan Sea Transport Agreement." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 173. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.25564>.
- Karima, Shelila Minati. "Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh." *Jurnal De Jure* 13, no. 1 (April 2021): 58–76.
- Khasanah, Rahmatul, dan Ridwan, Muannif. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 123–31. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>.
- Marzuki, Masyhuri, dan Qaidul Muttaqin. "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 2024, 709–716 10, no. 01 (2024): 709–16.
- Muzzamil, Mochamad Fajar, Vika Nur Senda, dan Susi Sopiani. "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024). <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/article/view/109/62>.
- Pitriani, Zufriani dan Darlius. "Pendekatan Preventif dan Represif Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-commerce," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–27. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1673>.
- Pratitis, Sugih Ayu, Nawir Yuslem, dan Akhyar Zen. "Larangan Riba Dan Gharar Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Maqasid Al-Syariah." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4634–48.
- Republik Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)." Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sari, Bela Candra, Cindy Firantika Nabila, dan Fredy Gandhi Midhia. "Jual Beli Dengan Konsep

- All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 39–52.
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view/5000/2648>.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, 2005, hlm 1.
- Yusuf, Muhammad Abdulloh. “Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Ulama Empat Madzhab Dan Ulama Kontemporer.” *Journal Of Islamic Bussines Law* 7, no. 1 (2023): 2003–5.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications*. Sage Publications, 2018.